



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALUS AMIRUL MUKMININ;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Merendeng Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : D3;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/II/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2024;;

Terdakwa Alus Amirul Mukminin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LALU RUSMAT, S.H., Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA NTB", yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2024 Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya;

Halaman 1 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan nomor: Nomor PDM-39/Praya/05/2024, tertanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALUS AMIRUL MUKMININ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
 - 5 (lima) poket plastic klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
 - Setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dengan rincian:
 - 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan Uji Laboratorium di BPOM Mataram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk persidangan di Pengadilan.
 - 2 (dua) bendel plastik klip transparan kosong
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong)

Halaman 2 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HandPhoneAndroid warna hitam merk INFINIX
- 1 (satu) unit HandPhoneAndroid warna biru merk INFINIX
- Uang tunai sejumlah Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- @ 4 lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- @ 1 lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000 @ 1 lembar

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, dan Terdakwa sudah merasa bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, dimana Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-39/Praya/05/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **ALUS AMIRUL MUKMININ** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya dalam di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa pergi bersama Sdr. BOLONG (DPO) dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut,

Halaman 3 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah menggunakan sepeda motor milik Sdr. BOLONG (DPO) menuju rumah kerumah Sdr. KENGGET (DPO) yang beralamat di Dusun Beremong, Desa Bibelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memberikan uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah yang mana uang tersebut adalah uang dari Terdakwa bersama dengan Sdr. BANDIT (DPO), Sdr. SOBAH (DPO), Sdr. YAN ALEX (DPO), Sdr. ROZI (DPO), Sdr. CANGKIR (DPO), dan Sdr. RINTO (DPO). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) poket. Selanjutnya Terdakwa dan BOLONG (DPO) mengkonsumsi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut sedangkan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu lainnya Terdakwa akan konsumsi bersama dengan Sdr. BANDIT (DPO), Sdr. SOBAH (DPO), Sdr. YAN ALEX (DPO), Sdr. ROZI (DPO), Sdr. CANGKIR (DPO), dan Sdr. RINTO (DPO). Selanjutnya BOLONG (DPO) pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa membersihkan tempat bekas mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Sekira pukul 20.30 Wita Saksi FERI NOVA PRATAMA dan Saksi LALU AMRY FHINARTHA selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang menerima informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwadi rumah Terdakwa, kemudian Saksi FERI NOVA PRATAMA dan Saksi LALU AMRY FHINARTHA melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SANJAYA dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu, 2 (dua) bendel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk INFINIX, dan uang tunai sejumlah Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) satu lembar di lantai kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya Saksi FERI NOVA PRATAMA dan Saksi LALU AMRY FHINARTHA dengan disaksikan Saksi SANJAYA menemukan 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, dan 1 (satu) unit Handphone Android warna biru merk INFINIX di dalam gudang

Halaman 4 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakna untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0126 tanggal 24 Februari 2024 ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujiandengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ALUS AMIRUL MUKMININ** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya dalam di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili,

Halaman 5 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari sekira pukul 20.30 WITA, Saksi FERI NOVA PRATAMA dan Saksi LALU AMRY FHINARTHA selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang menerima informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi FERI NOVA PRATAMA dan Saksi LALU AMRY FHINARTHA melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SANJAYA dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bendel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk INFINIX, dan uang tunai sejumlah Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) satu lembar di lantai kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya Saksi FERI NOVA PRATAMA dan Saksi LALU AMRY FHINARTHA dengan disaksikan Saksi SANJAYA menemukan 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, dan 1 (satu) unit Handphone Android warna biru merk INFINIX di dalam gudang rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti

Halaman 6 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan Negeri Praya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0126 tanggal 24 Februari 2024 ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan menjadi Saksi sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan adanya tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui mengenai penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi selaku Kepala Dusun Belong didatangi dan diminta hadir oleh Aparat Kepolisian untuk menyaksikan secara langsung proses pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan yang saksi saksikan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu, 2 (dua) bendel plastic klip teransparan kosong, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merk INFINIX dan uang tunai sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, dan 1 (satu) unit handphone Android warna biru merk INFINIX Aparat Kepolisian temukan di dalam kamar Gudang di rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar jika di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi ataupun pesta narkotika, sehingga saksi tidak mengetahui sudah sejak kapan Terdakwa mengenal, menguasai narkotika;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FERI NOVA PRATAMA, di bawah sumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan menjadi Saksi sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi bersama TIM Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah terhadap Terdakwa berkaitan dengan adanya tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Lalu Army Fhinarta;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 8 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bendel plastic klip teransparan kosong, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merk INFINIX dan uang tunai sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, dan 1 (satu) unit handphone Android warna biru merk INFINIX Aparat Kepolisian temukan di dalam kamar Gudang di rumah Terdakwa;

- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa sering terjadi adanya transaksi dan pesta narkoba ditempat kejadian tersebut, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan kebenaran atas informasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Belong, Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan melakukan pengeledahan baik pada badan dan tempat kejadian perkara yang disaksikan oleh KADUS atas nama SANJAYA, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bendel plastic klip teransparan kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merk INFINIX, 1 (satu) unit handphone Android warna biru merk INFINIX dan uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus blima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa uang Rp 455.000,00 (empat ratus blima puluh lima ribu rupiah) adalah bukan uang dari hasil penjualan sebagian narkoba tetapi uang milik isteri Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika dengan Sdr. BOLONG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. KENGGET yang beralamat di Dusun Beremong, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar Pukul 15.00 Wita;
- Bahwa alasan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pemilik barang bukti uang sebesar Rp 455.000,- (empat ratus blima puluh lima ribu rupiah) adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan Asesment terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional dengan hasil adalah penyalahguna dan pengguna aktif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LALU ARMY FHINARTHA, di bawah sumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan menjadi Saksi sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi bersama TIM Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah terhadap Terdakwa berkaitan dengan adanya tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Fery Nova Pratama;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bendel plastic klip teransparan kosong, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merk INFINIX dan uang tunai sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastic kecil

Halaman 10 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, dan 1 (satu) unit handphone Android warna biru merk INFINIX Aparat Kepolisian temukan di dalam kamar Gudang di rumah Terdakwa;

- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa sering terjadi adanya transaksi dan pesta narkoba ditempat kejadian tersebut, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan kebenaran atas informasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Belong, Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan melakukan pengeledahan baik pada badan dan tempat kejadian perkara yang disaksikan oleh KADUS atas nama SANJAYA, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bendel plastic klip teransparan kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merk INFINIX, 1 (satu) unit handphone Android warna biru merk INFINIX dan uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus blima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa uang Rp 455.000,00 (empat ratus blima puluh lima ribu rupiah) adalah bukan uang dari hasil penjualan sebagian narkotika tetapi uang milik isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika dengan Sdr. BOLONG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. KENGET yang beralamat di Dusun Beremong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar Pukul 15.00 Wita;

Halaman 11 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai Narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa pemilik barang bukti uang sebesar Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah isteri Terdakwa;
 - Bahwa pernah dilakukan Asesment terhadap Terdakwa oleh Badan Narkoba Nasional dengan hasil adalah penyalahguna dan pengguna aktif;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alus Amirul Mukminin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bendel plastic klip teransparan kosong, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merk INFINIX dan uang tunai sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, dan 1 (satu) unit handphone Android warna biru merk INFINIX Aparat Kepolisian temukan di dalam kamar Gudang di rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa, bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa sedang berada rumah sedang membersihkan Gudang yang sebelumnya sempat dipakai oleh Sdr. BOLONG (DPO) untuk mengkonsumsi sabu, dan kemudian sekitar pukul 20.30 Wita tiba-tiba datang Aparat Kepolisian datang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr.

Halaman 12 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENGGET (DPO) yang beralamat di Dusun Beremong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar Pukul 15.00 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh Sdr. BOLONG (DPO);

- Bahwa setelah kembali ke rumah Terdakwa setelah pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr KENGGET (DPO) tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip transparan, karena pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah patungan dari 7 (tujuh) orang yakni Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. BANDIT (DPO) yang mengeluarkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. SOBAH (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. YAN ALEX (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. ROZI (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. CANGKIR (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. RINTO (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana uang-uang patungan tersebut ditransfer kepada Terdakwa melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 0859-134-528-162 yang terpasang dalam Handphone INFINIX hitam milik Terdakwa, sedangkan Sdr. BANDIT (DPO) menyerahkan langsung uang pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menambah stamina dan menghilangkan rasa lelah Terdakwa bekerja sebagai Marshal di Sirkuit Mandalika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Kengget (DPO) sekitar 20 kali dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sesekali ketika ada orang yang menitip uang kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa membelikannya sabu maka barulah Terdakwa juga membeli lebih banyak, karena Terdakwa yang mengenal Sdr. Kengget (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait untuk menjual dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik istri Terdakwa, sedangkan handphone INFINIX warna biru adalah handphone milik anak Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh

Halaman 13 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus (Kepala Dusun Belong) yang bernama SANJAYA ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa lainnya, yang rencananya akan digunakan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristak bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih keseluruhan (netto) 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram , disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram, digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- 2 (dua) bendel plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisap; 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk INFINIX; 1 (satu) unit Handphone Android warna biru merk INFINIX; Uang Tunai sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu r upiah) 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristak bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih keseluruhan (netto) 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram , disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk

Halaman 14 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram, digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- 2 (dua) bendel plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk INFINIX;
- 1 (satu) unit Handphone Android warna biru merk INFINIX;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan yang menerangkan sebagai berikut:

- Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0126 tanggal 24 Februari 2024 ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I.
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00428/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, dengan keterangan hasil pengujian urine terhadap Pasien Amirul Mukminin yang (+) positif mengandung Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 15 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakna untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian yang ada dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut menjadi bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Persidangan yang mana hal tersebut saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bendel plastic klip teransparan kosong, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merk INFINIX dan uang tunai sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, dan 1 (satu) unit handphone Android warna biru merk INFINIX Aparat Kepolisian temukan di dalam kamar Gudang di rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa, bermula ketika pada hari

Halaman 16 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa sedang berada rumah sedang membersihkan Gudang yang sebelumnya sempat dipakai oleh Sdr. BOLONG (DPO) untuk mengkonsumsi sabu, dan kemudian sekitar pukul 20.30 Wita tiba-tiba datang Aparat Kepolisian datang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. KENGGET (DPO) yang beralamat di Dusun Beremong, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar Pukul 15.00 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh Sdr. BOLONG (DPO);
- Bahwa setelah kembali ke rumah Terdakwa setelah pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr KENGGET (DPO) tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip transparan, karena pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah patungan dari 7 (tujuh) orang yakni Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. BANDIT (DPO) yang mengeluarkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. SOBAH (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. YAN ALEX (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. ROZI (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. CANGKIR (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. RINTO (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana uang-uang patungan tersebut ditransfer kepada Terdakwa melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 0859-134-528-162 yang terpasang dalam Handphone INFINIX hitam milik Terdakwa, sedangkan Sdr. BANDIT (DPO) menyerahkan langsung uang pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menambah stamina dan menghilangkan rasa lelah Terdakwa bekerja sebagai Marshal di Sirkuit Mandalika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Kengget (DPO) sekitar 20 kali dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sesekali ketika ada orang yang menitip uang kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa membelikannya sabu maka barulah Terdakwa juga membeli lebih banyak, karena Terdakwa yang mengenal Sdr. Kengget (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait untuk menjual dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika

Halaman 17 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa uang yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik istri Terdakwa, sedangkan handphone INFINIX warna biru adalah handphone milik anak Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kadus (Kepala Dusun Belong) yang bernama SANJAYA ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa lainnya, yang rencananya akan digunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0126 tanggal 24 Februari 2024 ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00428/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, dengan keterangan hasil pengujian urine terhadap Pasien Amirul Mukminin yang (+) positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur pasal yang didakwakan tersebut haruslah terbukti dan dibuktikan dalam pemeriksaan Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau** Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau** Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari barang bukti, alat bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang dihadapkan ke persidangan, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan alasan bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disita dalam penangkapan Terdakwa beratnya 0,39 gram, diketahui dengan hasil uji urine Terdakwa hasilnya (+) positif mengandung zat Methamphetamine, dan perbuatan Terdakwa yang tidak berwenang dan atau tidak memiliki izin dengan cara melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri dan teman-temannya yang dibelinya dari orang yang tidak berwenang atas nama Sdr. KENGGET (DPO) meskipun diketahui dalam berkas perkara terdapat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Nomor R/34/IV/KA/Pb.02/2024/BNNP tanggal 26 April 2024 ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Tim TAT atas nama Gagas Nugraha, S.H., S.IK, M.M., M.H. dengan kesimpulan Terdakwa ALUS AMIRUL MUKMININ adalah seorang korban penyalahgunaan narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan rutin pakai, namun hal tersebut terbantahkan, karena dalam penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi, dan Terdakwa pula yang diketahui pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Kengget (DPO), serta ditemukan adanya sejumlah uang yang patut diduga berkaitan dengan tindak pidana, terlebih oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan itu adalah milik isterinya, sehingga patutlah dianggap bahwa Terdakwa termasuk kategori orang yang menguasai untuk menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah membuktikan dakwaan

Halaman 19 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dalam persidangan, yang mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini terlebih dahulu perlu difahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa: "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut menunjuk kepada persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwakan terhadapnya berserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama **ALUS AMIRUL MUKMININ**, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di Persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, senyatanya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami dengan jelas dan terang mengenai surat dakwaan yang diajukan kepadanya, dapat memberikan respon/keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperbuatnya, serta dapat mengikuti proses jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak pula ditemukan hal-hal lain yang menerangkan Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa "*setiap orang*" akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum k

Halaman 20 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

epada Terdakwa terpenuhi karena unsur “*setiap orang*” dalam konteks Pasal ini ter kait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain d alam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakw aan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “*setiap orang*” dim aksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pas al yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenu hi maka unsur “*setiap orang*” dimaksud akan terpenuhi pula;

Ad.2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana selain karena perbuatannya juga haruslah memenuhi unsur dalam rumusan ketentuan Undang-undang yang mengatur serta adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi dengan “**tanpa hak**” adalah tanpa kewenangan, izin dan atau persetujuan yang sah sedangkan “melawan hukum” dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang/narkoba yang diketahuinya hal tersebut melanggar hukum dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjelaskan “*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, dimana “**pelayanan kesehatan**” adalah termasuk rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “**pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**” adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugasnya dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terkait Narkoba Golongan I terdapat pengecualian, yaitu dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memperoleh rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide : Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*);

Halaman 21 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering melakukan transaksi dan pesta Narkotika Golongan I jenis sabu, yang beralamat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Kadus Belong atas nama SANJAYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bendel plastic klip teransparan kosong, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merk INFINIX dan uang tunai sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, dan 1 (satu) unit handphone Android warna biru merk INFINIX Aparat Kepolisian temukan di dalam kamar Gudang di rumah Terdakwa, yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakna untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, dan setelah dilakukan uji sampel sebagaimana Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0126 tanggal 24 Februari 2024 ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dari saksi-saksi yang juga telah berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan, diketahui bahwa Terdakwa hanyalah bekerja sebagai Marshal di sirkuit Mandalika, sehingga patutlah Terdakwa tidak memiliki latar belakang pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang tugasnya dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan sebagaimana pula diakui Terdakwa bahwa keberadaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh tanpa memiliki izin dan dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam hal ini adalah izin Menteri Kesehatan yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sebab 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang diketahui memiliki berat bersih 0,39 gram tersebut Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. KENGGET (DPO) yang beralamat di Dusun Beremong, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membeli seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar Pukul 15.00 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh Sdr. BOLONG (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa lainnya, yang rencananya akan digunakan di rumah Terdakwa, sebagaimana pula diakui bahwasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Kengget (DPO) sekitar 20 kali dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sesekali ketika ada orang yang menitip uang kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa membelikannya sabu maka barulah Terdakwa juga membeli lebih banyak, karena Terdakwa yang mengenal Sdr. Kengget (DPO), sehingga kemudian untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menerima sejumlah uang yakni dari Sdr. BANDIT (DPO) yang mengeluarkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. SOBAH (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. YAN ALEX (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. ROZI (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. CANGKIR (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. RINTO (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana uang-uang patungan

Halaman 23 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditransfer kepada Terdakwa melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 0859-134-528-162 yang terpasang dalam Handphone INFINIX hitam milik Terdakwa, dan setelah kembali ke rumah Terdakwa setelah pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr KENGGET (DPO) tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada para pembelinya untuk digunakan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait untuk membeli dari Sdr. Kengget (DPO), kemudian menguasai, memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dalam perbuatan Terdakwa mengenai cara memperolehnya dan tujuan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak beralasan dan berdasar hukum dengan tanpa dan tidak adanya hak dan izin dari pihak yang berwenang, baik untuk dan tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan riset dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Narkotika Golongan I*" perlu diperhatikan terlebih dahulu definisi dari Narkotika sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menerangkan "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*"

Halaman 24 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil uji urine pada diri Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00428/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, dengan keterangan hasil pengujian urine terhadap Pasien Amirul Mukminin yang (+) positif mengandung Methamphetamine serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, dan setelah dilakukan uji sampel atas barang bukti sebagaimana Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0126 tanggal 24 Februari 2024 ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwasanya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi dan pesta narkoba, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa tersebut, dan dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Kadus Belong atas nama SANJAYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang

Halaman 25 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bendel plastic klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merk INFINIX dan uang tunai sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisab, dan 1 (satu) unit handphone Android warna biru merk INFINIX Aparat Kepolisian temukan di dalam kamar Gudang di rumah Terdakwa, dimana diakui pula oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diakui Terdakwa bahwasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. KENGGET (DPO) yang beralamat di Dusun Beremong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar Pukul 15.00 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh Sdr. BOLONG (DPO), dimana uang pembelian tersebut berasal dari uang Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga menerima sejumlah uang untuk pembelian yakni dari Sdr. BANDIT (DPO) yang mengeluarkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. SOBAH (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. YAN ALEX (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. ROZI (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. CANGKIR (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. RINTO (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana uang-uang patungan tersebut ditransfer kepada Terdakwa melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 0859-134-528-162 yang terpasang dalam Handphone INFINIX hitam milik Terdakwa, dan setelah kembali ke rumah Terdakwa setelah pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr KENGGET (DPO) tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada para pembelinya untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Kengget (DPO) sekitar 20 kali dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sesekali ketika ada orang yang menitip uang kepada Terdakwa untuk kemudian

Halaman 26 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membelikannya sabu maka barulah Terdakwa juga membeli lebih banyak, karena Terdakwa yang mengenal Sdr. Kengget (DPO), dan alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk menambah stamina dan menghilangkan rasa lelah Terdakwa bekerja sebagai Marshal di Sirkuit Mandalika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait untuk membeli dari Sdr. Kengget (DPO), kemudian menguasai, memiliki dan menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu Terdakwa yang bertindak untuk membantu membeli dan menyediakan narkoba golongan I jenis sabu untuk selanjutnya dikonsumsi bersama-sama, karena Terdakwalah yang mengenal dan mengetahui rumah Sdr. Kengget (DPO), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berperan sebagai orang yang *menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, dan setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil permohonannya yang disampaikan pada pokoknya yaitu memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi sanksi pidana

Halaman 27 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dengan segala pertimbangan yang dilandasi alasan cukup Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara *a quo* dimana seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristak bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih keseluruhan (netto) 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram , disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram, digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya; 2 (dua) bendel plastik klip tranpsparan kosong; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong); 1

Halaman 28 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kompor rangkaian alat hisap diketahui adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk INFINIX; 1 (satu) unit Handphone Android warna biru merk INFINIX; Uang Tunai sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar adalah barang bukti yang bernilai ekonomis diduga berkaitan erat dan merupakan hasil dengan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi

Halaman 29 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALUS AMIRUL MUKMININ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristak bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 5 (lima) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih keseluruhan (netto) 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram, digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
 - 2 (dua) bendel plastik klip transparan kosong;

Halaman 30 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kompor rangkaian alat hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk INFINIX;
- 1 (satu) unit Handphone Android warna biru merk INFINIX;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H., dan Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh R.B. Much. Alief Ardiya Wienata,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Nandia Amitra,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD KAMIL ARDIANSYAH,S.H.,M.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.,M.Kn.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

R.B.MUCH. ALIEF ARDIYA WIENATA,S.H

Halaman 31 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 halaman - Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2: